



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 153 / Pid. B / 2014 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : DEDE SARDIAWAN ; -----
Tempat Lahir : Kabupaten Bima ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 1994 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Rt 01/ Rw 01, Desa Boke, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 18 Februari 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Polsek Wawo, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan 10 Maret 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Polsek Wawo, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan 19 April 2014 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 17 April 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan 6 Mei 2014 ; -----
4. Majelis Hakim tanggal 2 Mei 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 31 Mei 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 29 Juli 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SARDIAWAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE SARDIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio ; -----
 - 1 (satu) buah gagang pintu ; -----Dikembalikan kepada pemiliknya ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ; -----

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----

Setelah mendengar duplik Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

PERTAMA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DEDE SARDIAWAN pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada Tahun 2013 bertempat di rumah saudara ABDUL MUNIR Rt 17 Rw 06 desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban ABDUL MUNIR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa awalnya mengajak saudara FARUK (DPO) untuk mengantar Terdakwa ke rumah pacar Terdakwa yang berada di desa Ntori kec. Wawo kab. Bima. Kemudian setelah berada di kec. Wawo Kab Bima tepatnya di jalan raya lintas Bima-Sape desa Kambilo, saudara FARUK melihat rumah yang berada dipinggir jalan yang pintunya sedang dikunci dari luar dan ditinggal pemiliknya, kemudian saudara FARUK langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di seberang jalan depan rumah tersebut, kemudian saudara FARUK melihat di sekitar rumah tersebut tampak sepi dan langsung membuka jok tempat duduk (tempat duduk) motor miliknya tersebut dan mengeluarkan sebatang besi sepanjang 15 cm dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian mengambil besi pencongkel dan langsung masuk dengan melompat pagar depan dan menuju kebelakang samping kanan rumah untuk mencongkel pintu dapur menggunakan besi pencongkel tersebut, dan hendak masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, setelah beberapa saat Terdakwa mencongkel kunci pintu dapur rumah datanglah pemiliknya yaitu saksi korban (ABDUL MUNIR) dan meneriaki "Maling-maling" beberapa kali, kemudian Terdakwa lari menghampiri saudara FARUK, yang berada di pinggir jalan depan rumah tersebut dan lalu Terdakwa dan saudara FARUK (DPO) melarikan diri ke arah barat dan masuk ke dalam perkampungan di desa kambilo kec. Wawo kab. Bima, dan masyarakat terus mengejar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berdua yang menggunakan sepeda motor, merk yamaha Mio lalu Terdakwa menyelamatkan diri di dalam rumah keluarga Terdakwa yang berada di desa kambilo tersebut dan saudara FARUK terus melarikan diri, sehingga Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor polsek Wawo ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa awalnya mengajak saudara FARUK (DPO) untuk mengantar Terdakwa ke rumah pacar Terdakwa yang berada di desa Ntori kec. Wawo kab. Bima. Kemudian setelah berada di kec. Wawo Kab Bima tepatnya di jalan raya lintas Bima-Sape desa Kambilo, saudara FARUK melihat rumah yang berada dipinggir jalan yang pintunya sedang dikunci dari luar dan ditinggal pemiliknya, kemudian saudara FARUK langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di seberang jalan depan rumah tersebut, kemudian saudara FARUK melihat di sekitar rumah tersebut tampak sepi dan langsung membuka jok tempat duduk (tempat duduk) motor miliknya tersebut dan mengeluarkan sebatang besi sepanjang 15 cm dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian mengambil besi pencongkel dan langsung masuk dengan melompat pagar depan dan menuju kebelakang samping kanan rumah untuk mencongkel pintu dapur menggunakan besi pencongkel tersebut, dan hendak masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, setelah beberapa saat Terdakwa menongkel kunci pintu dapur rumah datanglah pemiliknya yaitu saksi korban (ABDUL MUNIR) dan meneriaki “Maling-maling” beberapa kali, kemudian Terdakwa lari menghampiri saudara FARUK, yang berada di pinggir jalan depan rumah tersebut dan lalu Terdakwa dan saudara FARUK (DPO) melarikan diri ke arah barat dan masuk ke dalam perkampungan di desa kambilo kec. Wawo kab. Bima, dan masyarakat terus mengejar kami berdua yang menggunakan sepeda motor, merk yamaha Mio lalu Terdakwa menyelamatkan diri di dalam rumah keluarga Terdakwa yang berada di desa kambilo



tersebut dan saudara FARUK terus melarikan diri, sehingga Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor polsek Wawo ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 jo pasal 53 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi ABDUL MUNIR ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, saksi mendapat laporan dari saksi WASTI bahwa rumah saksi di RT 17 Rw 18 Desa Kambilo dicongkel orang dan orang yang mencongkel sudah lari ; -----
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi WASTI memanggil keluarga yang ada di sekitar rumah karena pada saat itu saksi masih berada di jalan ; -----
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah, saksi mendapati rumah saksi sudah dicongkel orang, yakni pintu samping kanan rumah saksi yang dicongkel ; -----
- Bahwa saksi tidak mengalami kerugian apa-apa karena orang yang mencongkel pintu samping rumah saksi belum sempat masuk rumah karena keburu ketahuan oleh warga desa Kambilo ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi WASTI ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, saksi mendapat laporan dari BAMBANG IRAWAN bahwa ada dua orang mondar-mandir sambil melihat rumah saksi ABDUL MUNIR di RT 17 Rw 18 Desa Kambilo ; -----
- Bahwa saksi kemudian pergi ke rumah saksi ABDUL MUNIR, setelah sampai saksi melihat orang sedang mencongkel pintu rumah saksi ABDUL MUNIR dengan menggunakan obeng ; -----
- Bahwa saksi langsung berteriak “Maling, maling” ; -----
- Bahwa orang yang mencongkel pintu tersebut langsung loncat pagar dan lari ke arah sawah di samping rumah saksi ABDUL MUNIR ; -----
- bahwa orang yang mencongkel pintu rumah saksi ABDUL MUNIR langsung dikejar masyarakat Desa Kambilo, setelah tertangkap langsung dibawa ke Polsek Wawo ; -----
- bahwa setahu saksi pelaku pencongkelan pintu rumah saksi ABDUL MUNIR itu ada 2 (dua) orang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi BAMBANG IRAWAN ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah saksi ABDUL MUNIR di RT 17 Rw 18 Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, saksi melihat ada 2 (dua) orang duduk di atas motor sambil melihat ke arah rumah saksi ABDUL MUNIR ; -----
- Bahwa saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi WASTI, kemudian saksi WASTI mengecek ke rumah saksi ABDUL MUNIR ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan Terdakwa tidak merubah keterangan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa semula mengajak FARUK (DPO) untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah pacar Terdakwa yang berada di Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ; --
- Bahwa setelah berada di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima di jalan raya lintas Bima-Sape Desa Kambilo, FARUK melihat rumah yang berada di pinggir jalan dengan pintu terkunci dari luar dan dalam keadaan kosong ; -----
- Bahwa FARUK langsung menghentikan sepeda motor yang di seberang jalan depan rumah saksi ABDUL MUNIR, setelah melihat di sekitar rumah tersebut tampak sepi, FARUK langsung membuka jok motor dan mengeluarkan sebatang besi sepanjang 15 cm dan menyerahkan kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil besi tersebut dan langsung masuk dengan dengan melompat pagar depan dan menuju ke samping kanan rumah untuk mencongkel pintu dapur menggunakan besi tersebut, dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut ; -----
- Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa mencongkel kunci pintu dapur datanglah saksi WASTI meneriaki “Maling-maling” beberapa kali ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa lari menghampiri FARUK, yang berada di pinggir jalan depan rumah, lalu Terdakwa dan FARUK melarikan diri ke arah barat dan masuk ke dalam perkampungan di Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ; ---
- Bahwa masyarakat terus mengejar Terdakwa dan FARUK yang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio, lalu Terdakwa menyelamatkan diri di dalam rumah keluarga Terdakwa yang berada di Desa Kambilo dan FARUK terus



melarikan diri, sehingga Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor
Polsek Wawo ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut
juga diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio ; -----
- 1 (satu) buah gagang pintu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita
secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat
pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang
tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak
terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi
hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat
dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Raba Bima oleh
Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan **Pertama** telah melanggar
pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP, **Kedua** telah melanggar pasal 363 ayat (1)
ke – 4 dan ke – 5 jo pasal 53 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif
maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang menurut Majelis hakim
lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih
mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan **Kedua** Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan **Kedua**, Terdakwa didakwa telah
melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-
unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan
Pelaksanaan, dan Tidak Selesai Pelaksanaannya Itu, Bukan Semata-Mata
Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri ; -----



3. Unsur yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ; -----
4. Unsur yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ; -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa DEDE SARDIAWAN dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur pasal ini adalah tentang percobaan melakukan kejahatan tetap dipidana dengan syarat ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesaiannya pelaksanaan bukan karena kehendak sipelaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa semula mengajak FARUK (DPO) untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah pacar Terdakwa yang berada di Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ; -
- Bahwa setelah berada di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima di jalan raya lintas Bima-Sape Desa Kambilo, FARUK melihat rumah yang berada di pinggir jalan dengan pintu terkunci dari luar dan dalam keadaan kosong ; -----



- Bahwa FARUK langsung menghentikan sepeda motor yang di seberang jalan depan rumah saksi ABDUL MUNIR, setelah melihat di sekitar rumah tersebut tampak sepi, FARUK langsung membuka jok motor dan mengeluarkan sebatang besi sepanjang 15 cm dan menyerahkan kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil besi tersebut dan langsung masuk dengan dengan melompat pagar depan dan menuju ke samping kanan rumah untuk mencongkel pintu dapur menggunakan besi tersebut, dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut ; -----
- Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa mencongkel kunci pintu dapur datanglah saksi WASTI meneriaki “Maling-maling” beberapa kali ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa lari menghampiri FARUK, yang berada di pinggir jalan depan rumah, lalu Terdakwa dan FARUK melarikan diri ke arah barat dan masuk ke dalam perkampungan di Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ; -----
- Bahwa masyarakat terus mengejar Terdakwa dan FARUK yang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio, lalu Terdakwa menyelamatkan diri di dalam rumah keluarga Terdakwa yang berada di Desa Kambilo dan FARUK terus melarikan diri, sehingga Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Polsek Wawo ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memandang telah ada permulaan pelaksanaan, yakni pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah saksi ABDUL MUNIR di RT 17 Rw 18 Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, setelah melihat di sekitar rumah tersebut tampak sepi, FARUK langsung membuka jok motor dan mengeluarkan sebatang besi sepanjang 15 cm dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil besi tersebut dan langsung masuk dengan dengan melompat pagar depan dan menuju ke samping kanan rumah untuk mencongkel pintu dapur menggunakan besi tersebut, dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut ; -----



Menimbang, bahwa perbuatan pelaksanaan tersebut tidak selesai disebabkan saksi WASTI berteriak “Maling, maling” beberapa kali, sehingga kemudian Terdakwa lari menghampiri FARUK, yang berada di pinggir jalan depan rumah, lalu Terdakwa dan FARUK melarikan diri ke arah barat dan masuk ke dalam perkampungan di Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendak Terdakwa dengan FARUK sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan FARUK tersebut di atas adalah perbuatan percobaan pencurian ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah saksi ABDUL MUNIR di RT 17 Rw 18 Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, setelah melihat di sekitar rumah tersebut tampak sepi, FARUK langsung membuka jok motor dan mengeluarkan sebatang besi sepanjang 15 cm dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil besi tersebut dan langsung masuk dengan dengan melompat pagar depan dan menuju ke samping kanan rumah untuk mencongkel pintu dapur menggunakan besi tersebut, dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut ; ----

Bahwa perbuatan pelaksanaan tersebut tidak selesai disebabkan saksi WASTI berteriak “Maling, maling” beberapa kali, sehingga kemudian Terdakwa lari menghampiri FARUK, yang berada di pinggir jalan depan rumah, lalu Terdakwa dan FARUK melarikan diri ke arah barat dan masuk ke dalam perkampungan di Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dan terang pelaku dari perbuatan percobaan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan FARUK dengan bersekutu, sebagaimana yang dimaksud oleh unsur pasal ini ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.4 Unsur Pencurian yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ; -----

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka dianggap telah membuktikan unsur ini ; --

Menimbang, bahwa yang dimaksud alternatif dalam unsur ini adalah perbuatan merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah saksi ABDUL MUNIR di RT 17 Rw 18 Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, setelah melihat di sekitar rumah tersebut tampak sepi, FARUK langsung membuka jok motor dan mengeluarkan sebatang besi sepanjang 15 cm dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil besi tersebut dan langsung masuk dengan melompat pagar depan dan menuju ke samping kanan rumah untuk mencongkel pintu dapur menggunakan besi tersebut, dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut ; ----

Bahwa perbuatan pelaksanaan tersebut tidak selesai disebabkan saksi WASTI berteriak “Maling, maling” beberapa kali, sehingga kemudian Terdakwa lari menghampiri FARUK, yang berada di pinggir jalan depan rumah, lalu Terdakwa dan FARUK melarikan diri ke arah barat dan masuk ke dalam perkampungan di Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ; -----

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut perbuatan percobaan pencurian tersebut Terdakwa dan FARUK lakukan dengan cara melompat pagar dan mencongkel pintu, mencongkel pintu dalam hal ini sama saja dengan merusak ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan percobaan pencurian tersebut dilakukan dengan cara melompat dan merusak sebagaimana dimaksud oleh unsur pasar ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki diri ; -
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri para terdakwa, tetapi juga aspek mendidik Terdakwa sehingga putusan yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan bersama dengan amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggihkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap di tahanan ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 jo pasal 53 ayat (1) KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEDE SARDIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH328D400B3188165 dan nomor mesin 28D-318990 ; -----
Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
 - 1 (satu) buah gagang pintu ; -----
Dikembalikan kepada saksi ABDUL MUNIR ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ NOOR HAYAT, SH.** serta **I GEDE PURNADITA, SH** dan **ZAMZAM ILMI, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin 14 Juli 2014 juga oleh **TAUFIQ NOOR HAYAT, SH.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **I GEDE PURNADITA, SH** dan **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **SHERLY R. MATANASSY, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SUDARMAJI, SH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

TAUFIQ NOOR HAYAT, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

I GEDE PURNADITA, SH

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

PANITERA PENGANTI

SHERLY R. MATANASSY, S.Sos